



**POSBAKUM**  
Pos Bantuan Hukum

# Dapatkan Bantuan Hukum Bebas Biaya!

**Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM!**

## Lengkapi syaratnya, lampirkan :

- Surat Gugatan / Surat Permohonan
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah / Kepala Desa, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau,
- Surat Pernyataan tidak mampu yang ditandatangani Pemohon dan Ketua Pengadilan Negeri

## Dapatkan layanan-layanannya :

- Konsultasi hukum untuk berbagai perkara
- Penulisan dokumen hukum (misalnya: gugatan)
- Bantuan untuk memperoleh layanan pengacara / advokat (untuk mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain sesuai kepentingan pemohon bantuan hukum)
- Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara

**(SEMA 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum)**


**Ayo**

**datang ke POSBAKUM!**



# Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perkara Perdata

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum No. 1/DJU/OT.01.3/I/2012





# Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perkara Pidana

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum No. 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011

Dilengkapi dengan:

1. Surat Kuasa Khusus
2. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat ATAU

Kartu Keluarga Miskin (KKM) ATAU  
Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ATAU  
Kartu Keluarga Harapan (KKH) ATAU  
Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) ATAU  
Surat Pernyataan Tidak Mampu

**Pemohon memberikan semua dokumen pendukung untuk penetapan dan penunjukan Advokat**

**Penetapan Ketua Pengadilan Negeri → memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat**

**Proses pemeriksaan di pengadilan negeri**

**Perkara diputus**

**Pencairan anggaran bantuan hukum kepada Advokat**

Pengadilan Negeri menyampaikan laporan kepada Dirjen Badilum melalui situs web MA atau mengirim SMS ke SMS centre

Komponen yang dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum (biaya transportasi):

1. Advokat Rp. 600.000.00
2. Saksi (yang meringankan) Rp. 200.000.00
3. Saksi Ahli Rp. 100.000.00
4. Penerjemah Rp. 100.000.00

